



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 823.05/kep.256 - BKPSDM/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENATAAN KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
PERIODE APRIL DAN OKTOBER TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan Kenaikan Pangkat sebagai bentuk penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian yang bersangkutan kepada Negara;
- b. bahwa dalam rangka proses pemberian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penataan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Periode April dan Oktober Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibentuk dengan keputusan bupati;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penataan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Periode April dan Oktober Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Penataan Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. meneliti Persyaratan Kenaikan Pangkat.
 - b. membuat naskah dinas usulan Kenaikan Pangkat.
 - c. memverifikasi berkas persyaratan Kenaikan Pangkat.
 - d. melakukan entri data Berkas Kenaikan Pangkat dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pemeriksaan Berkas Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Kepada personel Tim Pelaksana Kegiatan Penataan Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kecuali yang berasal dari unsur Pemerintah Kabupaten Purwakarta, diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 29 Maret 2019

BUPATI PURWAKARTA, 
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 823-05/KEP. 256- BKPSDM/2019
TANGGAL : 29 Maret 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENATAAN
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE APRIL DAN
OKTOBER TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN DAN BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN PENATAAN
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE APRIL DAN OKTOBER TAHUN ANGGARAN 2019

A. SUSUNAN TIM :

- I Pengarah : 1. Kepala Kantor Regional III.
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Bidang Mutasi dan Administrasi Kepegawaian
BKD Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian BKN
Kanreg III Bandung.
- II Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab.
Purwakarta.
- III Sekretaris : Kepala Bidang Pengadaan.
- IV Anggota : a. Kepala Sub Bidang Penempatan dan Kepangkatan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Purwakarta.
b. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Sekretariat
Daerah Kabupaten Purwakarta.
c. Unsur pelaksana pada Badan Kepegawaian Negara Kantor
Regional III Bandung (5 orang PNS).
d. Unsur pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Jawa Barat (5 orang PNS).
e. Unsur pelaksana pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Kab. Purwakarta (6 orang PNS).
- V Narasumber : Bupati Purwakarta.

B. HONORARIUM TIM :

- I. Narasumber : Rp. 1.000.000,- / Kegiatan
- II. Pengarah Esselon II : Rp. 800.000,- / Kegiatan
- III. Pengarah Esselon III : Rp. 700.000,- / Kegiatan
- IV. Anggota : Rp. 680.000,- / Kegiatan

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA